

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS BAGI ANAK LUAR NIKAH YANG TIDAK DIAKUI SECARA HUKUM

Muhammad Rahmat Ilahi¹, Marif²

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, matvertt@gmail.com*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, marif-fh@uim_makassar.ac.id*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan hak waris anak luar nikah yang tidak diakui secara hukum menurut hukum Islam serta membandingkannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, karena isu ini menyangkut aspek moral, keadilan, serta perlindungan hukum pada anak yang lahir di luar perkawinan sah. Metode yang dipakai yakni pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan mengkaji sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didukung oleh literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian memperlihatkan bahwa hukum Islam menetapkan anak luar nikah hanya mempunyai ikatan nasab dengan ibu kandungnya serta keluarga dari pihak ibu, sehingga hak waris terbatas pada garis keturunan ibu, sedangkan hubungan nasab dengan ayah biologis terputus meskipun ada ikatan darah, sebab syarat sah kewarisan adalah nasab yang lahir dari perkawinan sah. Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui perkembangan yurisprudensi, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, mengakui adanya hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologis apabila bisa terbukti dengan alat bukti atau teknologi sah menurut hukum, yang memberi peluang anak luar nikah meminta hak waris dari ayah kandungnya. Temuan ini memperlihatkan adanya perbedaan prinsipil antara hukum Islam yang berorientasi pada kejelasan nasab untuk menjaga tertib keturunan dan hukum positif yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional anak. Penelitian ini memberi kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman terkait hukum keluarga, baik dalam perspektif Islam maupun nasional, serta menegaskan bahwa keadilan bagi anak luar nikah tidak hanya dipandang secara normatif, melainkan juga secara substantif sesuai perkembangan sosial dan hukum.

Kata Kunci : Anak luar nikah, hak waris, hukum Islam.

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya serta dipenuhi hak-haknya tanpa terkecuali, termasuk hak untuk memperoleh warisan sebagai bagian dari perlindungan hukum. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya fenomena anak yang kelahirannya bukan dari hubungan perkawinan yang diakui secara hukum, atau yang umum dikenal sebagai anak yang kelahirannya diluar pernikahan, yang kedudukannya masih menjadi perdebatan dalam hukum waris di Indonesia¹. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) tentang Perkawinan, status hukum anak yang kelahirannya diluar pernikahan, dengan ibu kandungnya serta keluarga dari pihak ibu hanya menimbulkan hubungan perdata. Tetapi, dengan Putusan

¹ Mohammad Ainul Hakim dan Fathor Rozy, "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3411, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3940>.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan tersebut diperluas sehingga dengan ayah biologisnya anak luar nikah juga bisa mempunyai hubungan perdata, asalkan terdapat bukti ilmiah yang bisa membenarkan adanya ikatan darah antara keduanya. anak yang kelahirannya diluar pernikahan di dalam hukum Islam diposisikan sebagai anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya, sehingga hak warisnya terbatas pada pihak ibu. Perbedaan konsepsi ini menjadikan isu anak luar nikah penting dikaji, baik dari perspektif hukum perdata ataupun hukum Islam².

Isu hukum terkait posisi anak luar nikah semakin spesifik ketika dihubungkan dengan persoalan hak waris. Anak luar kawin dalam KUH Perdata bisa memperoleh hak waris bila sudah secara sah diakui melalui akta otentik, seperti yang ditetapkan pada Pasal 280 KUH Perdata. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pengakuan pada anak tersebut tidak mengubah kedudukannya sebagai anak zina, sehingga hak warisnya tetap tidak melekat pada ayah biologisnya. Penafsiran hukum yang berbeda ini memunculkan implikasi yang signifikan, baik dalam ranah yuridis maupun sosial, karena menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah secara kritis tinjauan hukum Islam pada bagian waris anak luar nikah yang tidak diakui secara hukum.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widhy Andrian Pratama dkk. (2025) menjelaskan bahwa anak dilahirkan diluar pernikahan menurut hukum Islam tidak bisa mewarisi dari ayah kandungnya, sementara berdasarkan KUH Perdata anak luar nikah berhak mewarisi apabila terdapat pengakuan³. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya titik perbedaan yang cukup tajam antara kedua sistem hukum dalam memandang kedudukan anak dilahirkan diluar pernikahan. Analisis penulis menilai bahwa temuan tersebut relevan, tetapi belum menggambarkan secara komprehensif bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi berinteraksi dengan norma waris dalam hukum Islam. Hal ini penting karena di Indonesia hukum Islam dan hukum perdata sama-sama hidup dan berlaku sesuai subjek hukumnya.

Penelitian lain oleh Mahmudin Hasibuan (2021) menegaskan bahwa nasab termasuk hak paling mendasar yang dimiliki oleh seorang anak yang akan menentukan berbagai hak berikutnya termasuk hak waris. Dalam hukum Islam, anak dilahirkan diluar pernikahan zina nasabnya tidak bisa pada ayah biologis, sehingga hak warisnya otomatis terputus⁴. Analisis terhadap penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum Islam menempatkan legitimasi nasab sebagai kunci utama dalam pewarisan, yang berbeda jauh dengan prinsip pengakuan anak dalam KUH Perdata. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa terdapat jarak konseptual antara norma hukum positif di Indonesia serta hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Etika Damayanti (2024) menemukan bahwa KUH Perdata masih membuka ruang pada anak dilahirkan diluar pernikahan untuk mendapatkan hak waris setelah adanya pengakuan sah, sedangkan hukum Islam menolak

² M. J. L. Christie, R., & Gunawan, "Tinjauan hukum perdata terkait dengan kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin," *Jurnal Kewarganegaraan* 8(1), no. 1 (2024): 809–25.

³ Widhy Andrian Pratama et al., "Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (2025): 89–104, <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4220>.

⁴ Mahmudin Hasibuan, "Tinjauan Hukum tentang Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2021): 25–36.

kemungkinan tersebut dan hanya memberikan akses melalui wasiat wajibah⁵. Analisis terhadap penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif KUH Perdata lebih akomodatif terhadap hak anak luar nikah, dalam praktiknya pengakuan anak tidak selalu mudah dilakukan. Hal ini menimbulkan problematika implementasi yang dapat merugikan anak sebagai pihak yang lemah secara hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan adanya celah pada perlindungan hukum untuk anak dilahirkan diluar pernikahan.

Perlindungan hukum perlu dipahami melalui tahapannya, yaitu bahwa perlindungan tersebut muncul dari adanya ketentuan serta peraturan hukum yang ditetapkan oleh masyarakat. Secara prinsip, aturan dan ketentuan termasuk hasil dari kesepakatan bersama yang dibuat oleh anggota masyarakat guna mengatur serta menjaga keteraturan dalam hubungan sosial. Pengaturan ini mencakup interaksi antarindividu maupun antara individu dengan pemerintah, yang berperan sebagai pihak yang mewakili dan melindungi kepentingan bersama seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai konstruksi sosial yang lahir dari proses negosiasi, konsensus, dan adaptasi terhadap nilai-nilai, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi oleh suatu komunitas dalam ruang dan waktu tertentu⁶.

Perlindungan hukum tidak begitu saja tiba-tiba muncul, tetapi melalui mekanisme legislasi, yurisprudensi, adat istiadat, dan bahkan tekanan sosial yang membentuk sistem normatif yang mengikat seluruh warga. Pemerintah, sebagai representasi kehendak kolektif masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk merumuskan, menegakkan, dan mengevaluasi hukum agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, kesepakatan sosial ini bukanlah sesuatu yang statis; ia terus berevolusi seiring dengan perubahan paradigma, tuntutan keadilan, dan kesadaran hak-hak individu maupun kelompok.

Di Indonesia, prinsip keadilan secara resmi diwujudkan dalam Pancasila, terutama sila kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ini tidak sekadar berfungsi sebagai landasan filosofis bagi negara, melainkan juga memuat nilai-nilai mendasar yang menjadi arah dan cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Nilai-nilai ini berpangkal pada prinsip keadilan yang bersifat kemanusiaan, yang meliputi beragam dimensi relasi manusia baik dengan masyarakat, dengan sesama, dengan dirinya sendiri dan bangsanya, ataupun dalam hubungan spiritualnya dengan Tuhan Yang Maha Esa⁷.

Nilai-nilai keadilan ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk penyelenggaraan negara, guna mencapai tujuan nasional: mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pencerahan. Di tingkat internasional, prinsip keadilan ini juga menjadi landasan dalam hubungan antarbangsa, yang bertujuan menciptakan tatanan dunia

⁵ Windi Etika Damayanti dan Sahrudin, “Pembagian Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kuh Perdata,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024).

⁶ Rezi Alfarizi Rahman dan Atik Winanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara,” *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 47–64, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.9473>.

⁷ Alyaziza Aisya, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, “Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh),” *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1027–34, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774>.

berdasarkan kedaulatan setiap negara, perdamaian abadi, dan keadilan sosial global sebagai cerminan komitmen Indonesia terhadap tatanan dunia yang adil dan beradab⁸.

Harta warisan ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahannya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁹

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan hak waris sebagai bagian dari hukum yang bersifat mengikat. Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa tiap anak diberi hak untuk mendapat warisan dari orang tua tanpa memandang jenis kelamin. Namun, dalam hukum Islam, hak tersebut dikaitkan dengan keabsahan nasab, sehingga anak yang kelahirannya diluar pernikahan yang sah dan tidak mendapat ikatan nasab atau garis keturunan dengan ayah biologisnya, hanya mendapat hak untuk memperoleh warisan dari pihak ibunya saja. Hal itu memperlihatkan adanya batasan dalam implementasi prinsip keadilan Al-Qur’an yang disesuaikan dengan ketentuan nasab.

Dengan menghubungkan teori perlindungan hukum, teori keadilan, Surah An-Nahl ayat 90, serta Surah An-Nisa ayat 7, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip perlindungan hak dan keadilan merupakan fondasi utama dalam hukum waris. Walaupun terdapat perbedaan ketentuan dalam hukum Islam terkait hak waris anak dilahirkan diluar pernikahan yang sah, esensi Al-Qur’an tetap menekankan perlunya keadilan dan kebajikan dalam mengatur distribusi harta. Penelitian ini menegaskan jika anak dilahirkan diluar pernikahan yang sah tetap memiliki kedudukan yang wajib dilindungi, meskipun jalur pewarisannya berbeda dengan anak sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara teori hukum dan ajaran Al-Qur’an mampu menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami persoalan waris anak luar nikah di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada kajian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif, yakni jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, serta asas-asas hukum yang diberlakukan. Berdasarkan pandangan para ahli, penelitian hukum normatif dipahami sebagai metode penelitian yang melakukan analisa pada berbagai peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang diterapkan yakni pendekatan deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang berupaya

⁸ Moch. Santoso, “Tinjauan Pustaka atas Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Perdata Indonesia,” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 42–53, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1171>.

⁹ QS. An-Nisa ayat 7, Al-Quran dan Terjemahan Universitas Islam Makassar, 2021.

menggambarkan dan menganalisis objek kajian dengan tetap berlandaskan pada sifat keilmuan hukum yang bersifat normatif. olehkarenanya, kajian ini tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, namun juga menganalisisnya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam. Adapun objek penelitian meliputi ketentuan dalam hukum positif serta hukum Islam yang mengatur hal yang berkaitan dengan hak waris anak dilahirkan diluar pernikahan yang tidak diakui secara hukum. Sumber-sumber hukum yang dijadikan sumber pada penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta KUHPerdota.

Metode pengumpulan data yang dipakai pada kajian ini ialah metode hukum normatif ataupun studi kepustakaan, yakni dengan melakukan kajian terhadap beragam sumber hukum, baik yang merupakan bahan hukum sekunder ataupun primer. Proses penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, menyimak, mengamati, maupun mencari informasi hukum secara daring melalui internet. Berdasarkan pendapat Sugiyono, penelitian hukum normatif termasuk kajian yang fokusnya pada kajian terhadap asas-asas hukum, struktur ataupun sistematika hukum, serta tingkat kesesuaian (sinkronisasi) antara berbagai peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Data yang dikumpulkan pada kajian ini bersumber dari literatur-literatur hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan tujuan memperoleh landasan teoritis ilmiah dan acuan yuridis normatif yang dapat digunakan sebagai bahan pembandingan sekaligus pedoman dalam menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang dikaji¹⁰. Analisa data memakai teknik analisa kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, sebagaimana dijelaskan oleh Deassy J.A. Hehanussa *et al*, yaitu data yang diperoleh diolah, dipilah, dan dihubungkan untuk kemudian disimpulkan secara sistematis¹¹.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

¹¹ Deassy J.A. Hehanussa *et al.*, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Nikah Yang Tidak Diakui secara Hukum Menurut Hukum Islam

Kedudukan anak dilahirkan diluar pernikahan menurut perspektif hukum Islam merupakan permasalahan yang selalu dijadikan perdebatan karena menyentuh persoalan fundamental tentang nasab, hak keperdataan, dan keberlangsungan garis keturunan. Anak luar nikah dimaknai sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah berdasarkan syariat, baik akibat hubungan zina maupun akibat hubungan lain yang tidak disahkan agama. Hukum Islam menekankan pentingnya kejelasan nasab karena nasab berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, termasuk hak waris. Konsep nasab sendiri menurut Wahbah az-Zuhaili adalah ikatan darah yang menghubungkan seseorang dengan orang tua dan keluarga besarnya, yang menjadi dasar dalam menentukan status hukum seseorang, terutama dalam masalah kewarisan. Oleh karenanya, anak yang dilahirkan tanpa ikatan pernikahan sah statusnya menjadi berbeda dari anak sah, sebab ayah biologisnya dengan anak itu tidak mempunyai hubungan nasab¹².

Pandangan jumbuh ulama fikih menegaskan jika anak yang kelahirannya diluar pernikahan yang sah hanya mendapat ikatan hukum dalam ranah keperdataan dengan ibu kandungnya serta keluarga dari pihak ibu. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW: *“Al-walad lil firasy, walil ‘ahiri al-hajar”* yang berbunyi:

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

Terjemahan :

“anak itu dinisbatkan pada pemilik ranjang (suami yang sah), sedangkan bagi pezina hanyalah hukuman berupa penolakan nasab” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis diatas dipahami jika anak yang lahir akibat zina tidak bisa dihubungkan nasabnya pada ayah kandungnya, tetapi hanya bisa pada ibu kandungnya. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah jika anak dilahirkan diluar pernikahan tidak diberi hak untuk menuntut warisan dari ayah kandungnya, dan sebaliknya ayah biologis pun tidak memiliki hak mewarisi dari anak tersebut¹³.

KHI di Indonesia menegaskan ketentuan ini secara tegas pada Pasal 100 yang menerangkan jika Seorang anak yang kelahirannya tidak berasal dari suatu pernikahan yang sah menurut hukum hanya diakui mendapat hubungan keperdataan berupa garis keturunan dengan ibu yang melahirkannya beserta keluarga dari pihak ibu. Ketentuan itu memperjelas posisi anak luar nikah bahwa segala hubungan perdata, termasuk hak waris, hanya berlaku pada ibu serta keluarga dari pihak ibu. Di samping itu, terhadap ayah biologis, tidak ada hubungan hukum yang diakui. Sehingga, anak yang dilahirkan diluar

¹² Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

¹³ Agung Sahbana Nasution, Sutrisna Sutrisna, dan Syarifah Gustiawati, “Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 2 (2021): 125–37, <https://doi.org/10.47467/as.v4i2.819>.

pernikahan tidak bisa menjadi ahli waris dari ayah biologis, sebab syarat utama seseorang menjadi ahli waris menurut Pasal 171 KHI huruf c ialah ada hubungan darah ataupun hubungan perkawinan yang sah¹⁴.

Ulama membedakan kategori anak luar nikah dengan sejumlah bentuk, di antaranya anak li'an serta anak zina. Anak zina yakni anak yang kelahirannya dari berhubungan zina di luar pernikahan yang sah, sedang anak li'an yakni anak yang lahir setelah suami mengingkari kandungan istrinya melalui sumpah li'an. Kedua jenis anak ini memiliki akibat hukum yang sama, yakni terputus nasabnya dengan ayah biologis. Imam Syafi'i, Malik, dan mayoritas fuqaha sepakat bahwa keduanya hanya mempunyai keterkaitan nasab dengan ibu. Akibat hukumnya adalah anak tidak mempunyai hak waris dari ayah, tidak dapat menjadi wali nikah, dan ayah pun tidak memiliki kewajiban hukum memberikan nafkah, meskipun secara moral kemanusiaan tetap ada tanggung jawab tertentu¹⁵.

Ketiadaan hak waris anak luar nikah dari pihak ayah menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, konsep keluarga tidak semata-mata didasarkan pada hubungan biologis, melainkan pada hubungan hukum yang sah. Seorang anak bisa saja secara biologis lahir dari seorang laki-laki, tetapi jika tidak ada ikatan perkawinan sah, maka hubungan hukum keduanya tidak diakui. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bahwa hak-hak keperdataan dalam Islam hanya lahir dari ikatan pernikahan yang sesuai syariat¹⁶.

Selain persoalan waris, kedudukan anak luar nikah juga terkait erat dengan masalah perwalian dalam perkawinan. Dalam KHI Pasal 20 dijelaskan jika wali nikah harus orang lelaki muslim, baligh, dan berakal dari garis nasab ayah. Karena anak yang kelahirannya diluar pernikahan dengan ayah biologis tidak mempunyai ikatan nasab, maka ayah tidak berhak dijadikan wali nikah bagi anak perempuan dari hubungan zina. Konsekuensinya, wali hakim akan mengambil alih peran tersebut. Hal ini memperkuat posisi hukum bahwa keterputusan nasab dengan ayah berimplikasi luas, bukan hanya pada hak waris, tetapi juga pada aspek hukum keluarga lainnya¹⁷.

Kedudukan anak luar nikah sesuai dengan hukum Islam yang hanya mendapat ikatan nasab dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu, seperti ditegaskan pada Pasal 100 KHI, dapat dipahami melalui kerangka teori perlindungan hukum. Hukum Islam menetapkan batasan tersebut bukan semata-mata untuk mendiskriminasi, melainkan sebagai bentuk perlindungan preventif dalam rangka menjaga ketertiban nasab (*hifdz al-nasl*). Dengan membatasi hak waris anak luar nikah hanya kepada garis keturunan ibu, Islam berusaha mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat timbul akibat pengakuan nasab dari hubungan yang tidak sah menurut syariat. Dalam perspektif hukum alam yang menjadi dasar teori perlindungan hukum, aturan ini bersumber dari prinsip moral universal, di

¹⁴ Muhammad Habibullah Khan dan Muhsan Syarafudin, "Hak Waris Anak Diluar Nikah," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 443–49, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899>.

¹⁵ Navila Ferdiana, Moh Nurhakim, dan Agus Supriadi, "Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024): 41–52, <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>.

¹⁶ Amdaryono Saputra dan Tri Eka Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 1, no. 2 (2023): 9–16.

¹⁷ Aris Nurullah, "Hak waris anak di luar kawin dalam islam," *JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 9, no. 1 (2020): 1–7.

mana hukum dipandang sebagai refleksi dari moralitas yang diinstitutionalisasi. Artinya, meskipun anak luar nikah tidak diberi hak waris dari ayah biologis, hukum Islam masih memberi perlindungan lain seperti hak pengasuhan, nafkah, dan perawatan, sesuai dengan prinsip bahwa anak tidak menanggung dosa orang tua tersebut sebagaimana dinyatakan pada QS. Al-An'am ayat 164.

Konsep perlindungan hukum yang dibagi menjadi preventif dan represif oleh Philipus M. Hadjon juga tampak dalam aturan terkait hak waris anak dilahirkan diluar pernikahan menurut Islam. Perlindungan preventif terlihat pada pembatasan hak waris yang sejak awal ditegaskan agar tidak terjadi perselisihan mengenai status nasab dan distribusi harta warisan. Perlindungan represif muncul ketika ada pihak yang mengajukan klaim hak waris anak luar nikah dari ayah biologis, di mana hukum Islam secara tegas menolak dan menutup kemungkinan hubungan kewarisan tersebut demi kejelasan hukum. Hal ini selaras dengan pandangan I.B. Wyasa Putra dan Lili Rasjidi bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai reaksi terhadap masalah, tetapi juga prediktif dan antisipatif, mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, aturan waris anak luar nikah dalam hukum Islam bisa dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum yang berlapis: di satu sisi menjaga kejelasan nasab, di sisi lain tetap memastikan bahwa hak-hak anak yang bersifat kemanusiaan tetap dijamin.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan, pembatasan hak waris dalam hukum Islam untuk anak yang kelahirannya diluar pernikahan memperlihatkan bagaimana hukum berusaha menyeimbangkan antara kepentingan sosial dan individu. Konsep keadilan dalam Islam tidak semata-mata bermakna memberikan hak yang sama tanpa batas, melainkan menempatkan sesuatu sesuai porsinya (*wad'u al-syai fi mahallih*). Anak luar nikah dipandang tidak mempunyai ikatan nasab dengan ayah biologis, dengan demikian hak waris dari pihak ayah ditiadakan untuk menjaga ketertiban keturunan. Namun, anak tersebut tetap dipandang sebagai manusia yang berhak mendapat perlakuan adil dalam hal pemeliharaan, nafkah, dan kasih sayang. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran John Rawls mengenai *justice as fairness*, di mana keadilan harus memastikan perlindungan bagi mereka yang berada dalam posisi rentan. Dalam hal ini, Islam tetap menjamin jika anak yang kelahirannya diluar pernikahan tidak mendapat tanggungan stigma dosa orang tuanya, meski dalam bidang kewarisan ada batasan normatif yang tidak bisa dihindari.

Konsep keadilan yang tercermin dalam hukum Islam yang berhubungan dengan hak waris anak yang kelahirannya diluar pernikahan juga bisa dihubungkan dengan Pancasila sila kelima: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Keadilan dalam konteks ini berarti jika setiap orang, termasuk anak luar nikah, tetap memperoleh hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi, meskipun terdapat perbedaan dalam hak waris karena faktor nasab. Hal ini sejalan dengan prinsip *difference principle* dari John Rawls, bahwa perbedaan atau ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang lemah atau termarginalkan. Islam melindungi anak luar nikah melalui hak-hak dasar kemanusiaan, sementara pembatasan hak waris dimaksudkan bukan untuk mendzalimi, melainkan untuk menjaga tatanan hukum keluarga. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hukum Islam berfungsi ganda: menjamin perlindungan anak luar nikah sebagai manusia, sekaligus menjaga kepentingan masyarakat luas melalui ketertiban nasab.

2. Perbandingan Ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Tentang Warisan Anak Luar Nikah Yang Tidak Diakui

Perbandingan antara hukum positif di Indonesia serta hukum Islam yang berkaitan dengan hak waris anak yang kelahirannya diluar pernikahan yang tidak diakui merupakan topik yang krusial, sebab menyangkut dua rezim hukum yang sama-sama hidup dan dipraktikkan di Indonesia. Hukum Islam sumbernya pada Al-Qur'an, hadis, *ijma*, serta *qiyas*, dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan formal di ranah hukum nasional, sedangkan hukum positif Indonesia mengacu pada KUHPerdota serta UU Nomor 16 Tahun 2019 yang sebelum diperbarui dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kedua sistem tersebut, posisi anak luar nikah selalu dikaitkan dengan persoalan nasab¹⁸. Perbedaan prinsipil terletak pada bagaimana kedua hukum memandang ikatan ayah biologis dengan anak yang kelahirannya diluar pernikahan, yang secara langsung memengaruhi posisi anak dalam pewarisan.

Dalam hukum Islam, posisi anak yang kelahirannya diluar pernikahan ditegaskan melalui KHI Pasal 100 yang menerangkan bahwa Anak yang kelahirannya diluar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum maka hanya mendapat ikatan keperdataan berupa garis keturunan (nasab) dengan ibu kandungnya serta dengan kerabat dari ibu tersebut. Rumusan ini merepresentasikan pandangan jumhur ulama yang menyatakan jika Anak yang kelahirannya diluar pernikahan tidak mempunyai ikatan nasab secara hukum pada ayah biologis. Hal tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW: "*Al-walad lil firasy, walil 'ahiri al-hajar*," yang berarti anak itu milik ranjang (suami sah), sementara bagi pezina tidak ada hubungan nasab. Konsekuensinya, anak yang kelahirannya diluar pernikahan hanya bisa diberi waris dari ibu serta keluarga ibu, tidak dari ayah biologis. Sistem ini menutup peluang saling memberi waris antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, meskipun secara biologis ada hubungan darah¹⁹.

Berbeda dengan hukum Islam, di Indonesia hukum positif memberikan ruang pengakuan tertentu terhadap anak yang lahir diluar pernikahan melalui perkembangan yurisprudensi. UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) awalnya menerangkan jika Individu yang kelahirannya tidak berasal dari suatu pernikahan yang sah, secara hukum hanya mendapat ikatan perdata dengan ibu kandungnya serta dengan keluarga dari garis keturunan ibu tersebut. Tetapi, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menafsirkan pasal tersebut secara progresif. Putusan tersebut memberi ketegasan bahwa individu yang kelahirannya diluar pernikahan yang sah masih bisa diakui mendapat ikatan hukum perdata pada ayah kandungnya, asalkan hubungan biologis tersebut bisa terbukti secara sah lewat metode teknologi dan ilmu pengetahuan seperti tes DNA ataupun melalui alat bukti lainnya yang diakui oleh hukum, serta mencakup pula hubungan dengan keluarga

¹⁸ Wahid Yaurwarin, "Kajian Hukum Indonesia Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah," *Journal of Multidisciplinary Research* 3 (2024): 43–56, <https://doi.org/10.56943/jmr.v3i2.639>.

¹⁹ Rozy Fathor dan Ahmad Izzuddin, "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 1, no. 1 (2024): 42–50, <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i1.632>.

dari pihak ayah. Putusan ini membawa konsekuensi hukum yang sangat besar, sebab memperluas berbagai hak keperdataan anak luar nikah, termasuk dalam hal pewarisan²⁰.

Hukum Islam memberi Batasan untuk hak waris anak yang kelahirannya diluar pernikahan yakni pada ibu serta keluarga dari pihak ibu, sementara hukum positif pasca putusan MK memberi pengakuan terhadap keberadaan hubungan menurut perdata antara anak tersebut dengan ayah biologis apabila terbukti ada hubungan darah. Dengan demikian, dalam konteks warisan, hukum positif memberikan akses bagi anak yang kelahirannya diluar pernikahan untuk mendapat hak warisan dari ayah biologis, yang secara tegas ditolak dalam hukum Islam. Perbedaan ini mencerminkan adanya pertentangan antara prinsip kejelasan nasab dalam Islam dengan prinsip perlindungan hak konstitusional anak dalam hukum positif nasional²¹.

Dalam perspektif Islam, diantara syarat utama pewarisan adalah adanya hubungan nasab yang sah. Pasal 171 huruf c KHI menerangkan jika Ahli waris ialah individu yang, ketika pewaris meninggal dunia, memiliki ikatan kekerabatan melalui ikatan darah ataupun pernikahan dengan pewaris, menganut agama Islam, serta tidak memiliki halangan hukum yang menyebabkan dirinya kehilangan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Sebab anak yang kelahirannya diluar pernikahan tidak mempunyai ikatan darah yang sah dengan ayah biologis, maka ia tidak mencukupi persyaratan sebagai ahli waris dari pihak ayah. Akibatnya, pewarisan hanya berlaku satu arah, yakni dari ibu ke anak dan sebaliknya. Konsep ini menjaga tertib hukum keluarga dan menghindarkan pencampuran nasab yang dianggap berbahaya bagi ketertiban masyarakat Islam²².

Sementara itu, KUHPperdata sebagai dasar hukum waris Barat di Indonesia mengatur secara lebih kompleks mengenai hak anak yang kelahirannya diluar pernikahan. KUHPperdata Pasal 280 menjelaskan jika anak yang kelahirannya diluar pernikahan baru mendapat ikatan perdata dengan orang tua bila sudah secara sah diakui. Bila tidak terdapat pengakuan dari pihak ayah, maka anak yang kelahirannya diluar pernikahan tidak mempunyai ikatan hukum dengan ayah biologis maupun dengan keluarga dari pihak ayah tersebut. Tapi, tidak sama dengan anak zina, anak yang kelahirannya diluar pernikahan dalam arti sempit (yakni yang lahir dari perempuan serta lelaki yang tidak terdapat ikatan pernikahan dengan pihak lainnya) dapat diakui dan setelah pengakuan itu berhak mewarisi sesuai ketentuan dalam Pasal 863 KUHPperdata, yang menetapkan bagian tertentu untuk anak luar nikah dalam pembagian warisan²³.

KUHPperdata pasal 863 mengatur jika anak yang kelahirannya diluar pernikahan yang diakui memiliki bagian berbeda tergantung dengan siapa ia mewaris. Bila seorang anak yang kelahirannya diluar pernikahan ikut dijadikan ahli waris bersamaan dengan ahli waris golongan I yakni anak sah dan pasangan yang sah, ia memperoleh sepertiga bagian dari yang seharusnya diterima anak sah. Jika bersama ahli waris golongan III ataupun II, ia memperoleh setengah bagian. Jika bersama ahli waris golongan IV, ia memperoleh tiga

²⁰ Ibid.

²¹ Widhy Andrian Pratama et al., "Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (2025): 89–104, <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4220>.

²² Dini Ayu Indrawati, Wira Franciska, dan Zulkarnain Koto, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak Tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 86–95, <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i2.840>.

²³ Ibid.

perempat bagian. Aturan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tetap membedakan kedudukan anak yang lahir diluar nikah dengan anak sah, tetapi memberi ruang tertentu untuk hak waris, sesuatu yang sama sekali tidak diakomodasi oleh hukum Islam²⁴.

Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 dijadikan titik balik yang membedakan hukum positif Indonesia dari hukum Islam. Sebelum putusan ini, posisi anak lahir diluar pernikahanyang sah dalam hukum positif identik dengan posisi dalam hukum Islam, yakni anak tersebut hanya mempunyai ikatan hukum dalam ranah perdata dengan ibunya serta keluarga dari pihak ibu. Setelah putusan ini, hukum positif membuka peluang untuk anak yang kelahirannya diluar pernikahan mendapat ikatan perdata dengan ayah biologis jika terbukti memiliki hubungan darah. Perubahan ini secara praktis menggeser batasan tradisional yang dipegang teguh dalam hukum Islam²⁵.

Salah satu perbedaan yang paling tajam adalah bahwa hukum Islam menutup kemungkinan anak luar nikah mendapat warisan dari ayah biologis, sementara hukum positif Indonesia memberi peluang dengan syarat pembuktian. Perbedaan ini lahir dari basis filosofis yang berbeda: hukum Islam mengutamakan kesucian nasab, sedangkan hukum positif mengutamakan perlindungan hak anak sebagai warga negara. Dua sistem ini memperlihatkan perbedaan mendasar dalam memandang anak luar nikah, satu menekankan aspek ketertiban nasab, dan lainnya menekankan asas non-diskriminasi²⁶.

Namun, meskipun hukum positif melalui KUHPperdata dan putusan MK memberikan akses lebih luas, anak luar nikah kedudukannya tetap beda dari anak sah. Perlu dicatat bahwa pada KUHPperdata, pengakuan adalah syarat mutlak. Tanpa pengakuan, anak dilahirkan diluar nikah tidak bisa menuntut hak waris dari ayah kandungnya. Hal itu berbeda dengan hukum Islam yang mana nasabnya dari anak zina tetap tidak diakuimeskipun ada pengakuan dari ayah. Dalam Islam, pengakuan ayah tidak mengubah status hukum anak zina, karena hubungan nasab tidak dapat ditetapkan melalui pengakuan semata, melainkan hanya melalui perkawinan sah²⁷.

Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam menekankan keabsahan perkawinan sebagai pintu masuk ke dalam seluruh aspek hukum keluarga, termasuk pewarisan. Anak yang kelahirannya diluar pernikahan sah otomatis mendapat hak penuh sebagai ahli waris. Sedangkan hukum positif memberi alternatif melalui mekanisme pengakuan atau pembuktian ilmiah, yang memperluas ruang untuk anak luar nikah mendapat pengakuan sebagai bagian dari keluarga ayahnya. Perbedaan dasar filosofis ini menjadi kunci memahami perbedaan substansial antara dua sistem hukum tersebut²⁸.

²⁴ Moch. Santoso, "Tinjauan Pustaka atas Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Perdata Indonesia," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 42–53, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1171>.

²⁵ Sutrisno dan Istikharoh, "Studi Komparatif hak Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh-Perdata," *Jurnal Al-Watsih* 2, no. 2 (2020): 149–74, <https://jurnal.unugh.ac.id/index.php/wst/article/view/115/72>.

²⁶ Dini Ayu Indrawati, Wira Franciska, dan Zulkarnain Koto, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak Tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 86–95, <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i2.840>.

²⁷ Windi Etika Damayanti dan Sahrudin, "Pembagian Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kuh Perdata," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024).

²⁸ Ibid.

Kedudukan anak yang kelahirannya diluar pernikahan di dalam hukum Islam tetap konsisten sepanjang sejarah pemikiran fikih, sementara hukum positif di Indonesia selalu berkembang yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Hal itu bisa dipahami dari pergeseran tafsir terhadap Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan melalui putusan MK, yang memperluas cakupan hak-hak anak luar nikah. Perbedaan perkembangan ini menggambarkan bagaimana hukum positif lebih adaptif terhadap perubahan sosial, sedangkan hukum Islam mempertahankan prinsip syariat yang bersifat normatif²⁹.

Perbedaan lain yang cukup penting adalah mengenai hak waris anak yang kelahirannya diluar pernikahan yang meninggal dunia. Karena hukum Islam menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan sah hanya dihubungkan secara hukum dengan ibunya serta kerabat dari pihak ibu, maka harta peninggalannya akan diwariskan kepada pihak ibu dan keluarga ibu. Sebaliknya, dalam hukum perdata, Pasal 870-871 KUHPerdata mengatur bahwa apabila anak luar nikah meninggal tanpa keturunan, harta warisnya dapat jatuh ke ayah atau ibu yang telah memberikan pengakuan. Hal ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam pengaturan distribusi warisan setelah anak luar nikah meninggal dunia³⁰.

Dari perbandingan tersebut bisa diambil simpulan bahwa hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mempunyai titik temu dalam hal anak luar nikah pada awalnya hanya mempunyai hubungan dengan ibu serta keluarga ibu. Tetapi, perbedaan besar muncul ketika hukum positif memberikan akses melalui pengakuan atau pembuktian, yang memungkinkan anak yang kelahirannya diluar pernikahan mewarisi dari ayah biologis. Sementara hukum Islam tetap menolak kemungkinan tersebut demi menjaga prinsip kejelasan nasab. Kedua sistem hukum ini pada akhirnya menunjukkan dua cara pandang berbeda: hukum Islam menekankan aspek normatif syariah, sedangkan hukum positif menekankan perlindungan konstitusional dan asas keadilan bagi anak.

4. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil kajian serta pembahasan yang sudah dijelaskan, bisa diambil simpulan bahwa:

1. Menurut ketentuan hukum Islam, anak hasil hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah ditempatkan pada posisi yang terbatas, di mana hubungan nasab hanya diakui kepada ibu serta keluarga ibu seperti ditegaskan pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam serta didukung hadis Nabi Muhammad SAW tentang *al-walad lil firasy*. Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah seorang anak yang kelahirannya tidak diakui dalam perkawinan yang sah tidak bisa menjadi ahli waris dari ayah kandungnya secara hukum, begitu pula ayah tidak dapat mewarisi dari anak luar nikah. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip *hifdz al-nasl* untuk menjaga ketertiban dan kemurnian garis keturunan, sekaligus memberikan perlindungan

²⁹ Muhammad Habibullah Khan dan Muhsan Syarafudin, "Hak Waris Anak Diluar Nikah," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 443–49, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899>.

³⁰ Nurainun et al., "Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2023): 459–64, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i3.77>.

hukum preventif agar tidak terjadi sengketa nasab. Walaupun terdapat pembatasan dalam aspek kewarisan, Islam tetap menegaskan jika dosa orang tuanya tidak ditanggung oleh anak hasil hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah, berhak memperoleh perlakuan manusiawi, serta dilindungi melalui mekanisme alternatif seperti wasiat wajibah guna mencegah ketidakadilan sosial.

2. Baik hukum positif di Indonesia ataupun hukum Islam pada dasarnya sejalan dalam pandangannya bahwa anak yang kelahirannya diluar pernikahan tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dengan ibu yang melahirkannya serta dengan keluarga dari pihak ibu. Namun, perbedaan mendasar terletak pada hubungan dengan ayah biologis. Dalam hukum Islam, ayah biologis tidak memiliki ikatan nasab atau hak waris terhadap anak yang kelahirannya diluar pernikahan yang sah. Di samping itu, hukum positif di Indonesia, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan kesempatan untuk anak luar nikah untuk memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologis apabila terbukti memiliki ikatan darah, termasuk hak untuk menuntut warisan. KUHPperdata bahkan mengatur secara rinci porsi warisan anak luar nikah yang diakui pada Pasal 863. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam berlandaskan pada prinsip normatif syariat untuk menjaga nasab, sedangkan hukum positif menekankan perlindungan konstitusional dan asas keadilan bagi anak sebagai subjek hukum.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

QS. An-Nisa ayat 7, Al-Quran dan Terjemahan Universitas Islam Makassar, 2021.

Buku.

Deassy J.A. Hehanussa et al., *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020. buku

Jurnal.

Aisya, Alyaziza, Benny Djaja, dan Maman Sudirman. "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)." *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1027–34. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v4i12.31774>.

Christie, R., & Gunawan, M. J. L. "Tinjauan hukum perdata terkait dengan kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin." *Jurnal Kewarganegaraan* 8(1), no. 1 (2024): 809–25.

Damayanti, Windi Etika, dan Sahrudin. "Pembagian Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kuh Perdata." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024).

Fathor, Rozy, dan Ahmad Izzuddin. "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 1, no. 1 (2024): 42–50. <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i1.632>.

Ferdiana, Navila, Moh Nurhakim, dan Agus Supriadi. "Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024): 41–52.

- <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>.
- Hakim, Mohammad Ainul, dan Fathor Rozy. "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3411. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3940>.
- Huda, Nur, dan Amiruddin. "Tradisi Pemberian Waris 'Sangkolan' Kepada Perempuan Yang Berkontribusi Lebih Banyak Daripada Laki-Laki Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Dan Relevansinya Dengan Teori Keadilan Distributif Aristoteles." *ARGUMENTUM* 1, no. 2 (2025): 19–26.
- Indrawati, Dini Ayu, Wira Franciska, dan Zulkarnain Koto. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 86–95. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i2.840>.
- Khan, Muhammad Habibullah, dan Muhsan Syarafudin. "Hak Waris Anak Diluar Nikah." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 443–49. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899>.
- Mahmudin Hasibuan. "Tinjauan Hukum tentang Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata." *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2021): 25–36.
- Nasution, Agung Sahbana, Sutrisna Sutrisna, dan Syarifah Gustiawati. "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 2 (2021): 125–37. <https://doi.org/10.47467/as.v4i2.819>.
- Nurainun, Relly Tamba, Riomas Meliana Lumban Siantar, Ardilla Sulvina, dan Sri Hadiningrum. "Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2023): 459–64. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i3.77>.
- Nurhadi, Dedi. "Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 191–204. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2980>.
- Nurullah, Aris. "Hak waris anak di luar kawin dalam islam." *JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 9, no. 1 (2020): 1–7.
- Pratama, Widhy Andrian, Adis Nevi Yuliani, Djulya Eka Pusvita, dan Murdiono Murdiono. "Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (2025): 89–104. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4220>.
- Rezi Alfarizi Rahman dan Atik Winanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 47–64, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.9473>.
- Santoso, Moch. "Tinjauan Pustaka atas Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Perdata Indonesia." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 42–53. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1171>.
- Saputra, Amdaryono, dan Tri Eka Saputra. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Vifada Assumption Jurnal Of*

- Law* 1, no. 2 (2023): 9–16.
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Sutrisno, dan Istikharoh. “Studi Komparatif hak Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh-Perdata.” *Jurnal Al-Watsih* 2, no. 2 (2020): 149–74. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/115/72>.
- Yaurwarin, Wahid. “Kajian Hukum Indonesia Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah.” *Journal of Multidisciplinary Research* 3 (2024): 43–56. <https://doi.org/10.56943/jmr.v3i2.639>.